



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 019/HK.00.01/K.KH-02/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - Bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Barito Timur sebagai Kooordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai kedudukannya dalam Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- A. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur.
- B. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur;

2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

C. Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur.

D. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur pada setiap kegiatan pengawasan;

E. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan KPU melaksanakan Tahapan pencalonan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

F. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi Sengketa Proses Pemilu yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur.

G. Anggota yang berasal yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan membantu Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa dalam menganalisis potensi Sengketa Proses Pemilu yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan, serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

H. Anggota yang berasal yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menyusun perencanaan dan strategi dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 serta pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Barito Timur.

I. Anggota yang berasal yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Keuangan bertugas membantu Sekretaris dalam memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Barito Timur.

.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
- KEEMPAT** : Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 13 Mei 2024

KETUA,


FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
Nomor : 019/HK.00.01/K.KH-02/05/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Koordinator / Pengarah		
1.	Feryanto Marthen. P, S.Kom	Ketua	Pengarah
2.	Fajarul Hayat, ST	Anggota	Pengarah
3.	Ahmad Saufi S.Pd.I	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
1.	Fajarul Hayat, ST	Anggota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Atang J.U.P Butar Butar, SH NIP. 19860305 201001 1 013	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Kwartino Handriano, S.IP NIP. 19800519 200502 1 006	Pelaksana PNS	Wakil Ketua I
3.	Ray Palentina A.Md NIP. 19791023 200801 2 021	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua II
III.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Yahya Hero Susanto, ST	Pelaksana Teknis Non PNS	Sekretaris
2.	Lusiyani I, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Wakil Sekretaris
IV.	Anggota		
1.	Abraham Isnani, SH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
2.	Hendra Adi Saputra, ST	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
3.	Santy, SE	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
4.	Muhammad Reynaldi, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
5.	Riska Riani Veronika, S.IP	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
6.	Rusdamayanti, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
7.	Fanti Mumpangati, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
8.	Lela Munika, S.Sos	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	May Syarah	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 13 Mei 2024

 KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom